



PUTUSAN

Nomor 93 /Pdt.Bth/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata perlawanan/Bantahan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya, berkedudukan di Jalan Lodan Dalam II D, Rt.009/Rw.008, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa No.19/BAJ/III/2021 tertanggal 20Maret 2021(terlampir) dalam hal ini diwakili oleh **Jerry Veris Hutabarat, SH** dan **Rikson Simanjuntak, SH**, Advokat dan Penasihat Hukum pada **Kantor Advokat Jerry V. Hutabarat &Rekan**, berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam X No.1,Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (12810),
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pelawan;**

LAWAN

1. **PT Bunga Asia Jaya**, berkedudukan di Jalan Baruna No.4, Pelabuhan Sunda Kelapa, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**.
2. **Nanyang**, pekerjaan Ibu rumah tangga,beralamat diJalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25, Rt.005/Rw.014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II;**
3. **Hj. Nuraeni**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Taman Palem Lestari CCI No.25, Rt.006/Rw.016, KelurahanTegal Alur,Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III;**
4. **Hernawati**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25, Rt.005/Rw.014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV;**



5. **Herniani**, pekerjaanibu rumah tangga, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25, Rt.005/Rw.014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V**;
6. **Herman Efendy**, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25, Rt.005/Rw.014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VI**;
7. **Nur Herviyani**, belum bekerja, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25, Rt.005/Rw.014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,

selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VII**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan dengan Register Perkara Perdata Nomor 93/Pdt.Bth/2021 /PN Bit telah mengajukan gugatan terhadap Terlawan dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah perusahaan yang usahanya bergerak dalam bidang pelayaran rakyat, yang didirikan berdasarkan AKTA PERSEROAN TERBATAS PT PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA Nomor 65 tanggal 17 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH, notaris di Jakarta, mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C-22123 HT.01.01.TH.2006 tanggal 27 Juli 2006 (selanjutnya disingkat dengan **Akta Perseroan Terbatas Nomor 65**).



2. Bahwa berdasarkan **Akta Perseroan Terbatas Nomor 65**, modal pendirian perseroan yang disetor/ditempatkan dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan pemegang saham pendiri sebagai berikut :
 - a. Tuan Haji Mapeaty Bin Haji Betjtje Lallo sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Tuan Haji Zainal Abidin Bin Haji Mapeaty sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nyonya Hajjah Hasibah Binti Haji Parakkasi sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Tuan Haji Syamsul Bahar Bin Haji Mapeaty sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Tuan Haji Heryawan Bin Haji Mapeaty sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan **Akta Perseroan Terbatas Nomor 65**, susunan pengurus Pelawan adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Tuan Haji Mapeaty Bin Haji Betjtje Lallo;
 - Direktur : Tuan Haji Zainal Abidin Bin Haji Mapeaty;
 - Komisaris Utama : Nyonya Hajjah Hasibah Binti Haji Parakkasi;
 - Komisaris : Tuan Haji Syamsul Bahar Bin Haji Mapeaty;
 - Komisaris : Tuan Haji Heryawan Bin Haji Mapeaty;

4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Akta Perseroan Terbatas Nomor 65 dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya Nomor 37 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH, notaris di Jakarta, mendapat



persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-02591.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 (selanjutnya disingkat **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 37**).

5. Bahwa **Akta Perseroan Terbatas Nomor 65** terakhir dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya Nomor 42 tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, Sp.Notariat, notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0957241 tanggal 18 Agustus 2015 (selanjutnya disingkat **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42**).
6. Bahwa berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42**, modal perseroan ditempatkan/disetor ditingkatkan menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pemegang saham sebagai berikut :
 - a. Hajjah Hasibah sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Haji Syamsul Bahar sebanyak 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - c. Haji Heryawan Bin Haji Mapeaty sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Hajjah Evi Herawaty sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - e. Muhammad Imran sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. Indrawaty sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - g. Findiyawati sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - h. Yuliyawati sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



- i. Hajjah Eva Ariaty sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - j. Adelia Febiani sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa susunan pengurus perseroan berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42** adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Haji Syamsul Bahar;
 - Direktur : Haji Heryawan Bin Haji Mapeaty;
 - Komisaris Utama : Hajjah Hasibah;
 - Komisaris : HajjahEvi Herawaty;
 - Komisaris : Muhammad Imran;
 - Komisaris : Indrawaty;
 - Komisaris : Findiyawati
 - Komisaris : Yuliawati;
 - Komisaris : Hajjah Eva Ariaty;
 - Komisaris : Adelia Febiani;
8. Bahwa Pelawan memiliki aset berupa 2 (dua) buah kapal layar motor (selanjutnya disebut **Aset**), masing-masing :
- a. Kapal bernama HASIL INTI BAHARI didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di Makassar sebagai kapal laut dengan Grosse Akta Pendaftaran Nomor 5655 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama PT PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA berkedudukan di Jakarta Utara dengan data sebagai berikut :
 - Panjang x Lebar x Dalam : 35.09 M x 12.06 M x 4.18 M
 - LOA : 42.47 M
 - Tonase Kotor (GT) : 399
 - Tonase Bersih (NT) : 273
 - Tanda Selar : GT 399 No.1906/LLa
 - Tanda Pendaftaran : 2019LLaNo.5655/L
 - b. Kapal bernama HASIL SAMUDRA BAHARI didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di Makassar sebagai kapal laut dengan Akta Pendaftaran Nomor



5926 tanggal 11 Juni 2020 atas nama PT PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA berkedudukan di Jakarta Utara dengan data sebagai berikut :

- Panjang x Lebar x Dalam : 33.45M x 12.82M x 5.52 M
- LOA : 46.83 M
- Tonase Kotor (GT) : 495
- Tonase Bersih (NT) : 406
- Tanda Selar : GT 495 No.2130/LLa
- Tanda Pendaftaran : 2020LLaNo.5926/L

9. Bahwa Pengadilan Negeri Bitung telah meletakkan sita eksekusi atas **Aset** tersebut sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Pebruari 2021 No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr jo. No.79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo. No.630/Pdt/2016/PT.DKI jo. No.2360 K/Pdt/2018.
9. Bahwa pelaksanaan sita eksekusi tersebut dilakukan untuk memenuhi permohonan bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui surat tertanggal 26 Pebruari 2021 Nomor W19-U4/k.02/2/2021 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 24 Pebruari 2021 No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr jo. 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo. 630/Pdt/2016/PT.DKI jo. 2360K/Pdt/2018 (disingkat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara a quo).
10. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara a quo, ditetapkan untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung RI No.2360 K/Pdt/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.630/PDT/2016/PT.DKI tertanggal 19 Januari 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.79/dt.G/2015/PN.Jt.Utr tertanggal 28 Maret 2016.
11. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.2360 K/Pdt/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.630/PDT/2016/PT.DKI tertanggal 19 Januari 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.79/dt.G/2015/PN.Jt.Utr tertanggal 28 Maret 2016 tersebut adalah putusan



dalam perkara antara Terlawan II s/d Terlawan VII dalam kedudukan semula sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat melawan Terlawan I dalam kedudukan semula sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat.

12. Bahwa Terlawan I adalah PT Bunga Asia Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bunga Asia Jaya No.22 tanggal 10 September 1974, akta mana dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Darwani Sidi Baharoedin, SH notaris di Jakarta (selanjutnya disingkat **Akta Perseroan Terbatas Nomor 22**) dengan modal dasar besarnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah disetor penuh dengan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut :

- a. Tuan Patta Awing sebanyak 10 (sepuluh) saham atau sejumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu ruiah);
- b. Nyonya Bongbong sebanyak 3 (tiga) saham atau sejumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tuan Haji Baba Siwi sebanyak 3 (tiga) saham atau sejumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan susunan pengurus perseroan Terlawan I adalah sebagai berikut :

- Direktur : Tuan Patta Awing
- Komisaris : Nyonya Bongbong
- Komisaris : Tuan Haji Baba Siwi.

13. Bahwa kemudian akta perseroan Terlawan I dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 76 tanggal 23 Nopember 1976 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Haji Bebasa Daeng Lalo, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dengan pemegang saham adalah sebagai berikut

- a. Tuan Mapepeaty sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham;
- b. Tuan Mohammad Kuddus sebanyak 3 (tiga) lembar saham;
- c. Tuan Yampa sebanyak 2 (dua) lembar saham;
- d. Tuan Mohammad Tang sebanyak 1 (satu) lembar saham.



Dengan susunan pengurus perseroan Terlawan I adalah sebagai berikut :

- Direktur : Tuan Mappeaty
- Wakil Direktur : Tuan Mohammad Kuddus
- Dewan Komisaris : Tuan Mohammad Tang

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan pada angka 1 s/d angka 7 dibandingkan dengan dalil-dalil pada angka 12 s/d 13, jelas subyek hukum **PT PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 65(PELAWAN)** berbeda/tidak sama dengan **PT BUNGA ASIA JAYA yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 22(TERLAWAN I)**, dan Pelawan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2360 K/Pdt/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.630/PDT/2016/PT.DKI tertanggal 19 Januari 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.79/dt.G/2015/PN.Jt.Utr tertanggal 28 Maret 2016.
15. Bahwa peletakan sita eksekusi atas Aset Pelawan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Pebruari 2021 No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr jo. No.79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo. No.630/Pdt/2016/PT.DKI jo. No.2360 K/Pdt/2018, mengandung cacat hukum, **karena telah menyita Aset Pelawan, dimana Pelawan bukanlah sebagai pihak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2360 K/Pdt/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.630/PDT/2016/PT.DKI tertanggal 19 Januari 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.79/dt.G/2015/PN.Jt.Utr tertanggal 28 Maret 2016.**
16. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Pelawan yang akan sangat sulit untuk dipulihkan apabila eksekusi lelang terhadap Aset Pelawan dilaksanakan, maka selama pemeriksaan perlawanan a quo belum memperoleh



kekuatan hukum yang pasti, hendaklah Ketua Pengadilan Negeri Bitung menunda pelaksanaan eksekusi lelang terhadap Adet Pelawan tersebut, penundaan eksekusi lelang dimungkinkan dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 227 RBg.

17. Bahwa perlawanan a quo diajukan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 206 ayat (6) RBg, karenanya sita eksekusi tersebut haruslah dibatalkan dan diangkat.
18. Bahwa pangajuan perlawanan a quo didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka hendaklah putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi (uit voerbar bij voorraad).

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Bitungyang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menetapkan menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Pebruari 2021 No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr jo. No.79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo. No.630/Pdt/2016/PT.DKI jo. No.2360 K/Pdt/2018 sampai putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga.
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik.



4. Menyatakan perlawanan Pelawan tepat dan beralasan.
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sita eksekusi terhadap Aset yang dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Pebruari 2021 No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr jo. No.79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo. No.630/Pdt/2016/PT.DKI jo. No.2360 K/Pdt/2018.
6. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi terhadap Aset yang dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Pebruari 2021 No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr jo. No.79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo. No.630/Pdt/2016/PT.DKI jo. No.2360 K/Pdt/2018.
7. Menghukum Terlawan I s/d Terlawan VII secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Januari 2021 Pelawan hadir kuasanya Jerry Varis Hutabarat , SH dan Rikson Simanjuntak sesuai surat kuasa khusus no 23/BAJ/III/2021 tanggal 25 Maret 202, Terlawan I s/d Terlawan VII tidak hadir maupun mnyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun tela dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan sehingga untuk Para Terlawan yang tidak hadir dipanggil kembali pada tanggal **27 Mei 2021** , pada persidangan tanggal 27 Mei 2021 tersebut Pelawan hadir kuasanya Rikson Simanjuntak , Terlawan I s/d VII tidak hadir Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 9 Maret 2021 Pelawan tidak hadir. Terlawan I, II dan III tidak hadir, pada persidangan kali ini Kuasa Pelawan mengajukan perubahan alamat dari Terlawan I ;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2021 Pelawan hadir kuasanya , Terlawan I tidak hadir, Terlawan II s/d Terlawan VII hadir kuasanya Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 11 -

Yeverson Rambe, SH, Tandry Laksana, SH dan Rio Pusung, SH dan Andri Umar, SH sesuai surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bitung dibawah nomor 227/SK/2021/PN Bit tanggal 27 Mei 2021, dan oleh karena Terlawan I belum hadir maka persidangan belum bisa dilanjutkan ketahapan Mediasi

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2021 Pelawan hadir kuasanya, Terlawan I tidak hadir, Terlawan II s/d VII hadir kuasanya sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu mediasi ;

Menimbang, sesuai Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan selanjutnya sehingga Majelis Hakim menyerahkan para pihak untuk menunjuk mediator tetapi para pihak menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menunjuk mediator sehingga Majelis Hakim akhirnya menunjuk dan menetapkan *Christian Y. P Siregar, SH* Hakim Pada Pengadilan Negeri Bitung yang telah bersertifikat sebagai Mediator untuk mendampingi dan mengupayakan perdamaian pada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa perdamaian dari kedua belah pihak melalui mediasi tidak tercapai sebagai mana dilaporkan oleh Hakim sebagai Mediator tersebut dalam laporannya karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kembali ;

Menimbang bahwa oleh Karena mediasi dinyatakan gagal persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan perlawanan kemudian Hakim ketua memberikan kesempatan kepada kuasa Pelawan apakah akan mengajukan perubahan terhadap gugatan perlawanannya kuasa Pelawan menyatakan ada perubahan gugatan yaitu berkaitan dengan kedudukan hukum Terlawan I, sehingga selanjutnya kedudukan hukum Terlawan I sebagaimana berikut :

- PT. Bunga Asia Jaya dahulu berkedudukan hukum di Jl Baruna No. 4 Pelabuhan Sunda Kelapa Kel. Ancol Jakarta Utara sekarang tidak diketahui tempat kedudukannya baik didalam maupun diluar wilayah RI

setelah itu diberikan kesempatan kepada Pelawan untuk membacakan gugatan perlawanannya tanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftarkan dengan nomor 93 /Pdt.Bth/2021/ Pn. Bit ;

Menimbang bahwa setelah Pelawan membacakan perubahan gugatannya selanjutnya Kuasa Terlawan II s/d Terlawan VII menyampaikan dokumen elektronik jawaban dari Kuasa terlawan melalui system informasi Pengadilan dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Jawaban Terlawan II s/d Terlawan VII

1. Bahwa Para Terlawan menolak seluruh dalil Pelawan di dalam Surat Perlawanannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Pelawan serta tidak akan menanggapi lebih jauh dalil-dalil Pelawan yang tidak ada kaitannya dengan Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bitung sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr ter-tanggal 8 Maret 2021 ;
2. Bahwa adapun yang menjadi alasan Pelawan di dalam mengajukan upaya perlawanan terhadap pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut di atas sebagai-mana dikemukakan dalam suratnya adalah pada pokoknya menyatakan jika Pelawan (i.c. PT. Pelarayan Rakyat BUNGA ASIA JAYA) merupakan subyek hukum yang berbeda dan tidak sama dengan subyek hukum yang menjadi Termohon Eksekusi (i.c. PT. BUNGA ASIA JAYA) di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2360 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 630/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 19 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2016 ;
3. Bahwa alasan Pelawan di dalam suratnya tersebut adalah alasan yang mengada-ada dengan maksud dan tujuan yang terang yaitu untuk menjadikan upaya perlawanan sebagai alat guna menghambat proses eksekutorial atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak). Hal ini karena dalil-dalil alasan dalam surat perlawanan a quo adalah dalil-dalil yang sebelumnya pernah dikemukakan Pelawan melalui Surat Jawaban-nya terhadap Gugatan yang diajukan Para Terlawan (q.q. Para Penggugat) di dalam Perkara No. : 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ataupun yang dikemukakannya di dalam Memori Banding-nya terhadap Putusan dalam perkara a quo dan berikutnya dengan dalil yang sama sebagaimana dikemukakan kembali di dalam Memori Kasasi-nya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. :630/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 19 Januari 2017, sampai dengan yang terakhir dikemukakan di dalam Memori Peninjauan Kembali-nya terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2360 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah ditolak pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan No. : 652 PK/PDT/2021 tertanggal 15 November 2021 (bukti-bukti putusan akan disampaikan dalam acara pembuktian) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa logika hukumnya jikapun benar antara perseroan terbatas PT. Pelayaran Rakyat BUNGA ASIA JAYA (i.c. Pelawan) dengan perseroan terbatas PT. BUNGA ASIA JAYA (i.c. Terlawan I) dalam perkara a quo adalah dua subyek hukum yang berbeda, maka adanya kesamaan pada pokoknya yang terdapat di dalam penamaan pada dua subyek hukum tersebut jelas TIDAK DIBENARKAN oleh Negara dan oleh karena itu tidaklah mungkin bagi Pemerintah in hoc sensu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat menyetujui permintaan nama BUNGA ASIA JAYA yang diajukan oleh subyek hukum terakhir yang mengajukan nama tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dengan jelas di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas sebagai berikut :

“Nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan:

- a. ditulis dengan huruf latin;
 - b. **belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;**
 - c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
 - e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
 - f. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
 - g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
 - h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.” ;
5. Bahwa oleh karena itu dalil Pelawan di dalam surat perlawanan-nya yang menyatakan antara dirinya dengan Terlawan I dalam perkara a quo adalah dua nama badan hukum yang berbeda/tidak sama terbukti merupakan dalil yang mengada-ada dan TIDAK DAPAT DIBENARKAN oleh hukum yang berlaku yang mengatur tentang Perseroan Terbatas sehingga jelas dalam hal ini Pelawan



adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik sehingga beralasan dan berdasar hukum perlawanan dalam perkara a quo untuk ditolak oleh Pengadilan Negeri Bitung ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Terlawan tersebut di atas, maka beralasan bagi Para Terlawan untuk selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik ;
- 3) Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Terlawan II s/d Terlawan VII tersebut, selanjutnya Kuasa Pelawan menyampaikan dokumen elektronik Replik pada persidangan tanggal 23 Desember 2021 melalui system informasi Pengadilan dan selanjutnya atas Replik tersebut maka Kuasa Terlawan II s/d Terlawan VII telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Berita acara Sita Eksekusi No.14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2021 oleh Pengadilan Negeri Bitung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 14/Eks/2020/PNJkt.Utr.jo.No.79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr.jo.No.630/PDT/2016/PT DKI.jo.No.2360 K/Pdt/2018, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 14/Eks/2020/PN kt.Utr.jo.No.79/Pdt.G/2015/PNJkt.Utr.jo.No.630/PDT/2016/PT DKI.jo.No.2360 K/Pdt/2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta perseroan terbatas PT. Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya Nomor 65 Tanggal 17 Juli 2006, diberi tanda bukti P-5a;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-22123 HT.01.01TH,2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Netty Maria Machdar,SH, diberi tanda bukti P-5b;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan rapat PT.Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya Nomor 37 tanggal 17 Juli 2006, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Netty Maria Machdar,SH, diberi tanda bukti P-6a;
8. Fotocopy Akta pernyataan Keputusan Rapat PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya Nomor 42 tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Raden Mas Soedarto Soenarto,SH.Sp, diberi tanda bukti P-7a;
9. Fotocopy Surat Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-AH-AH.01-0-0957240 tanggal 18 Agustus 2015 penerimaan pemberitahuan Perubahan anggaran dasar PT.Pelayaran Rakyat Bungan Asia Jaya, diberi tanda bukti P-7b;
10. Fotocopy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01-03-0957241 tanggal 18 Agustus 2015, perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya, diberi tanda bukti P-7c;
11. Fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Nomor 5926 tanggal 11 Juni 2020 atas nama pemilik PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya untuk kapal Hasil Samudera Bahari, diberi tanda bukti P-8a;
12. Fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Nomor 5655 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama pemilik PT Pelayaran rakyat Bunga Asia Jaya untuk kapal Hasil Inti bahari, diberi tanda bukti P-9a;
13. Fotocopy permohonan surat keterangan Status Hukum Kapal Nomor 39/RLF/II21 tanggal 1 Februari 2021,diberi tanda bukti P-10a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Keterangan status Hukum Kapal Hasil Samudera bahari diterbitkan oleh kantor syahbandaran Utama Makasar Nomor: AL.521/ / /SHSK.SYB.MKS-21 tanggal 4 Pebruari 2021, diberi tanda bukti P-10b;
15. Fotocopy status Hukum kapal Hasil Inti Bahari diterbitkan oleh kantor syahbandaran Utama Makasar Nomor; AL.521/ / /SHSK.SYB.MKS-21 tanggal 4 Pebruari 2021, diberi tanda bukti P-10c;
16. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT Bungan Asia Jaya No.22 tanggal 10 September 1974, akta dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Darwani Sidi Baharoedin, SH, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-5b, P-10a, P-10b, dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pelawan tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Terlawan II s/d Terlawan VII juga tidak mengajukan saksi namun tetap mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy jawaban Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam rekonsensi dalam perkara Perdata No. 79/Pdt.G/2015/PN.Kkt.Utrdiberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Memori Banding perkara perdata No.79/Pdt.G/2015/PN Jkt tertanggal Jakarta 5 September 2016, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Memori Kasasi Nomor:79/Pdt.G/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2016;
4. Fotocopy Memori Peninjauan Kembali tertanggal Jakarta 27 Juli 2020, dibri tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2016, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 630/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 19 januari 2017, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2360 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-7;



8. Fotocopy surat Pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor: W10-U4/3868/HK.02/4/2021, perihal Kelengkapan berkas Peninjauan Kembali perkara perdata No.79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, tertanggal 30 April 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy dari print out screen capture website Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr jo No.79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo No. 630/Pdt/2016/PT.DKI jo No.2360 K/Pdt/2018, tertanggal 2 Maret 2021, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr, tertanggal 2 Maret 2021, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Berita acara sita Eksekusi Nomor: 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy berita acara sita eksekusi nomor 14/Eks/2020/PN Jkt.Utr Jo. No. 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr diberi tanda bukti T-13
14. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr jo No.79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo No.630/Pdt/2016/Pt.DKI jo. No.2360 K/Pdt/2018, tertanggal 1 september 2021, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr jo.No 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr jo. No.630/Pdt/2016/PT.DKI jo No. 2360 K/Pdt/2018, tertanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy surat pernyataan No.480/BAJ/XII/90 tertanggal 12 Desember 1990, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Tanda pendaftaran perusahaan Pelayaran Perpanjangan Nomor: AT.541/2/20/ad.SKA-20.06 tertanggal 04 April 2007, diberi tanda bukti T-17;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2,T-4,T-5b,T-9,T-10,T-11,T-12 dan T-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,



Menimbang, Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Januari 2022 kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan II s/d VII mengajukan kesimpulan secara tertulis menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, Bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Provisi

Menimbang bahwa pelawan dalam permohonan Provisi nya menyampaikan permohonannya untuk menanggukahkan pelaksanaan lelang eksekusi Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bitung no. 14/ Eks/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Februari 2021 No. 14/Eks/2020/PN Jkt.Utr Jo. No. 79/ Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr Jo no. 630/Pdt/2016/PT DKI jo no 6230 K/Pdt/2018 sampai putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Menimbang bahwa atas permohonan provisi dari pelawan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : bahwa gugatan Provisi pada dasarnya adalah tuntutan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, adapun yang diperbolehkan diputus dalam provisi adalah apabila menurut majelis Hakim ada suatu tindakan yang harus segera diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya, bahwa didalam permohonan provisi harus memuat alasan gugatan atau permohonan provisi yang sifatnya mendasar dan berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan oleh Pemohon provisi

Menimbang bahwa putusan provisi sifatnya sementara sampai ada putusan akhir yang nantinya akan memutuskan bagaimana pokok perkara apakah mengabulkan, menolak atau tidak menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang



mendesak tersebut maka terdapat batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi memperlakukan soal yang sudah masuk pada pokok perkara ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama apa yang dimohonkan provisi oleh Pelawan tersebut diatas untuk menanggihkan lelang eksekusi majelis hakim berpendapat bahwa hingga perkara ini di didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bitung dengan perkara no. 93/Pdt.Bth/2021/PN Bitung Pengadilan Negeri Bitung belum pernah melaksanakan Lelang Eksekusi karena Pengadilan Negeri Bitung baru sampai pada tahap sita eksekusi berdasarkan surat Penetapan no. 14/Eks/2020/PN Jkt.Utr terhadap objek perkara, dan hingga perkara ini diproses dan disidangkan Pengadilan Negeri Bitung masih menunggu surat untuk melaksanakan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga dengan demikian terhadap permohonan provisi dari Pelawan tersebut patutlah untuk ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dari perlawanan pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa esensi pokok dari Perlawanan Pelawan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan pada angka 1 s/d 7 dibandingkan dengan dalil-dalil pada angka 12 s/d 13 posita gugatan perlawanan pelawan, jelas subjek hukum PT. Pelayaran Asia Jaya yang didirikan berdasarkan akta perseroan terbatas nomor 65 (Pelawan) adalah berbeda/tidak sama dengan PT. Bunga Asia Jaya yang didirikan berdasarkan akta perseroan terbatas nomor 22 (Terlawan I), dan Pelawan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung no.2360 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jkt no. 630/PDT/2016/PT DKI tanggal 19 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara no 79/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr tanggal 28 Maret 2017
2. Bahwa peletakan sita eksekusi atas asset pelawan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana berita acara sita eksekusi no. 14/Eks/2020/ PN Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2021 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 14/Eks/2020/PN Jkt Utr tanggal 2 Maret 2021 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24



Februari 2021 No. /Eks/2020/PN Jkt.Utr Jo No. 79 /Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr Jo No. 630/Pdt/2016/PT DKI Jo No. 2360 K/Pdt/2018 mengandung cacat hukum karena telah menyita asset Pelawan dimana Pelawan bukanlah pihak dalam putusan Mahkamah Agung no.2360 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jkt no. 630/PDT/2016/PT DKI tanggal 19 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara no 79/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr tanggal 28 Maret 2017;

3. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Pelawan yang akan sangat sulit untuk dipulihkan apabila eksekusi lelang terhadap asset Pelawan dilaksanakan, maka selama pemeriksaan perlawanan a quo belum memperoleh kekuatan hukum pasti hendaklah Ketua pengadilan Negeri Bitung menunda pelaksanaan eksekusi lelang terhadap asset pelawan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan oleh Pelawan telah dibantah Terlawan II s/d VII maka berdasarkan pasal 283 R.bg timbul kewajiban bagi Pelawan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga pelawan dapat membuktikan bahwa pelawan adalah Pelawan yang benar. Sedangkan terhadap Terlawan II s/d VII karena juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pelawan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 16 dan tidak mengajukan saksi, sebaliknya untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya Terlawan II s/d Terlawan VII mengajukan bukti surat T-1, sampai dengan T -17 juga namun tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan ;

Menimbang, Bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Pelawan dan dalil-dalil bantahan Para Terlawan, Majelis Hakim menarik suatu rumusan pokok Permasalahan terhadap Perkara ini yaitu :

- 1. Apakah Pelawan adalah Pelawan yang benar ?**



2. Apakah sita eksekusi terhadap asset pelawan yang dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi no. 14/Eks/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2021, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung no. 14/Esk/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 februari 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah pelawan ini adalah pelawan yang benar terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang perlawanan itu sendiri ;

Menimbang bahwa perlawanan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBG) kecuali apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi di tangguhkan, setidak tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata seringkali dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi, hal mana antara lain disebutkan D.Y witanto dalam tuisannya yang berjudul Parate Eksekusi Grosse Akta dalam lembaga jaminan hak tanggungan, dalam artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lain bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalam pasal 207 HIR dan pasal 225 Rbg, mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan Adminitrasi pengadilan (buku II) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung hal 144-145 dimana dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi pasal 207 ayat (3) atau pasal 225 Rbg namun eksekusi harus ditangguhkan apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa dari pengalaman yang seringkali terjadi perlawanan sering dijadikan sebagai alasan penundaan terhadap eksekusi baik itu perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, pada dasarnya perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak



terdapat perbedaan atau hampir tidak ada perbedaan yang pokok, hanya saja terletak pada kedudukan pihak pelawan serta pihak yang dijadikan terlawan, pada prinsipnya perlawanan tidak menanggukuhkan eksekusi kecuali apabila nampak bahwa perlawanan tersebut benar maka eksekusi dapat ditanggukuhkan setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri, sikap pengadilan dalam menghadapi perlawanan terhadap eksekusi hakim harus bersikap hati-hati dan objektif serta dalam menghadapi perlawanan ini, hakim akan memutus perkara perlawanan secara kasuistis karena apabila pelawan dapat membuktikan alasan perlawanannya akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar demikian juga sebaliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian penjelasan mengenai perlawanan terhadap sita eksekusi jika dikaitkan dengan inti permasalahan pokok yang menjadi perlawanan pihak pelawan majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menyatakan apakah pelawan adalah pelawan yang benar terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pelawan dalam gugatan perlawanan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara awal no 79/Pdt.G/2015/PN jkt.Utr pelawan mendalilkan bahwa tidak ada hubungan hukum dengan pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara terdahulu dimana yang menjadi Tergugat adalah PT. Bunga Asia Jaya dan bukanlah PT. Pelayaran Bunga Asia Jaya (Pelawan dalam perkara ini) untuk menjawab hal ini Majelis Hakim tetap mengacu pada putusan terdahulu dalam perkara no. 79/Pdt.G/2015/ PN Jkt.Utr dimana apa yang didalilkan pelawan tentang PT. Pelayaran Asia Jaya dan PT Asia Jaya adalah berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum menurut majelis Hakim hal tersebut hanyalah merupakan pengulangan jawaban oleh Pelawan sebagaimana pernah diajukan dalam perkara terdahulu yaitu perkara no 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim terdahulu dalam perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr dimana dalam pertimbangan hukum nya Majelis Hakim telah menguraikan bahwa perihal perbedaan nama antara PT. Bunga Asia jaya dan PT. Pelayaran Bunga Asia Jaya yang dipermasalahkan oleh para pihak setelah majelis hakim dalam perkara terdahulu membandingkan dengan teliti alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak memang benar terdapat dua nama perusahaan yang berbeda, namun berdasarkan jawab menjawab para pihak di persidangan terutama dari pihak Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat (PT. Bunga Asia



Jaya) berdasarkan relas panggilan yang diterima dari Jurusita Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan berdasarkan relas tersebut juga Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat (dalam hal ini Nanyang, DKK) dan mengajukan bukti surat selama proses pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim dalam perkara terdahulu berpendapat Tergugat secara diam-diam telah mengakui bahwa gugatan yang dialamatkan ke PT. Bunga Asia Jaya adalah benar berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Bunga Asia Jaya adalah pihak yang sama dengan PT. Pelayaran Bunga Asia Jaya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlawanan pelawan yang menyatakan bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum sita eksekusi terhadap asset pelawan yang dilaksanakan sebagaimana berita acara sita eksekusi no. 14/Eks/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2021 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 14/Eks/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Februari 2021 no. 14/Eks/2020/ PN Jkt.Utr Jo no. 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr Jo. No. 630/Pdt/2016/PT DKI jo. No. 2360 K/Pdt/2018 ;

Menimbang bahwa untuk menjawab dalil perlawanan pelawan pada bagian ini majelis akan mempertimbangan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yang bertanda bukti P.1 berupa penetapan no. 14/Eks/2020/PN Jkt.Utr dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 16 february 2021 dari Halim Yeverson Rambe, SH dan Tandry Laksana , SH sebagai kuasa pemohon eksekusi dan surat pengantar tanggal 26 february no. W19-U4/1696/Hk.02/2/2021 sebagai Pemohon eksekusi pada pokoknya memohon bantuan eksekusi ke Pegadilan Negeri Bitung untuk berkenan melaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara no. 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr Jo. No. 630/Pdt/2016/PT DKI jo. No. 2360 K/Pdt/2018 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunjuk seorang jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaksanakan tegoran/Anmaning agar dalam tempo 8 hari terhitung sejak diberikan anmaning memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan isi putusan Mahkamah Agung RI no. 2360 K/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah berkekuatan Hukum tetap , dalam hal ini termohon Eksekusi telah dipanggil secara sah dan patut ternyata sampai batas waktu nya Termohon Eksekusi belum



juga melaksanakan putusan tersebut walaupun tenggang waktu yang ditentukan undang-undang telah terlampaui maka berdasarkan hal tersebut pemohon eksekusi telah memohon pelaksanaan sita eksekusi atas objek barang milik Termohon eksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengadilan Negeri Bitung berpendapat bahwa permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon Eksekusi atas dasar putusan tersebut telah beralasan dan berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian objek barang yang akan dilaksanakan sita eksekusinya berada di wilayah Pengadilan Negeri Bitung maka Pengadilan Negeri Bitung dapat melaksanakan sita eksekusi berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara no. 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr Jo. No. 630/Pdt/2016/PT DKI jo. No. 2360 K/Pdt/2018 sebagaimana dalam amar penetapannya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan bantuan eksekusi
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung dan jika berhalangan agar menunjuk salah seorang Jurusita disertai 2 orang saksi yang sah secara hukum untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap objek eksekusi sebagai berikut berupa
 - Kapal PLM Hasil Inti bahari yang telah didaftarkan dalam kapal Indonesia di Makassar sebagai kapal laut sesuai dengan status hukum kapal AL.521/08A/01/SHSK.SBY.MKS-21 dan
 - Kapal PLM Hasil Samudera Bahari nomor AL 521/0813/01/SHSK.SBY.MKS-21

Menimbang bahwa selain bukti surat yang bertanda P.1 diatas Pelawan juga mengajukan bukti surat yang bertanda P.2 berupa berita Acara Eksekusi nomor 14/Eks/2020/PN Jkt.Utr yang pada pokoknya menerangkan dalam surat tersebut bahwa eksekusi terhadap Kapal PLM Inti Bahari dan PLM Hasil Samudera bahari sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung terhadap bukti ini jika dikaitkan dengan bukti surat pelawan yang bertanda P.4 berupa penetapan no 14/Eks/2020/PN Jkt.Utr pada pokoknya isinya menerangkan untuk menunda sementara pelaksanaan eksekusi khususnya terhadap objek barang sebagaimana termuat dalam berita acara eksekusi no. 14/ Eks/2020/



PN Jkt. Utr tanggal 8 maret 2021 yang telah dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bitung yaitu terhadap barang berupa PLM hasil keluarga dan PLM Hasil Samudera Bahari . terhadap bukti surat ini menurut majelis merupakan permohonan untuk menunda pelaksanaan eksekusi sementara majelis hakim Pengadilan Negeri Bitung belum melaksanakan eksekusi seperti yang dimaksud dalam surat ini yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung baru sita eksekusi yang bertujuan sebagai tindakan untuk mengamankan sementara asset tersebut agar tidak dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain , hal itupun berdasarkan surat permohonan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana penetapan no. 14/ Eks/2020/Pn Jkt.UTr (bukti P.10) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap dalil perlawanan pelawan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sita eksekusi terhadap asset pelawan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Pengadilan Negeri Bitung melaksanakan sita eksekusi tersebut sebagaimana surat permohonan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara no. 79. Pdt.G/2015/PN JKt.Utara No. 630/Pdt/2016/PT DKI jo. No. 2360 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hokum tetap ;

Menimbang bahwa setelah membaca , mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh pelawan dalam perkara ini jika dihubungkan dengan perkara terdahulu pada dasarnya apa yang diajukan dalam perkara ini adalah sama dan hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam perkara nomor 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr ,dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim pada tingkat pertama juga telah dikuatkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan perkara no. 630/PDT/2016/PT Jkt dengan amar putusannya yaitu :

1. Menerima permohonan banding dari pbanding semula Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Maret 2016 nomor 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr yang dimohonkan banding
3. Menghukum pbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Menimbang bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut diatas telah diajukan kasasi oleh pihak Tergugat dalam hal ini PT.Bunga Asia Jaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 26 -

nomor perkara 2360/K/PDT/2018 dimana Majelis hakim tingkat kasasi telah mempertimbangkan bahwa setelah membaca dengan seksama memory Kasasi tanggal 16 Juni 2017 dan Kontra Memory Kasasi tanggal 24 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) yang telah menguatkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan putusan tersebut sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup serta bukti yang diajukan oleh para pihak semua telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi PT Bunga Asia jaya haruslah ditolak sebagaimana amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bunga Asia Jaya tersebut
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim perkara ini berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya tidak beralasan dan berdasar hukum karena apa yang di dalilkan dalam perkara a quo sebelumnya telah disampaikan pelawan melalui jawaban dalam perkara nomor 79/Pdt.G/2015/PN Jkt .Utr juga pernah disampaikan dalam memory bandingnya terhadap putusan perkara tingkat pertama berikutnya dengan dalil yang sama pula disampaikan lagi dalam memory kasasinya, hingga sampai dengan yang terakhir dalam memory peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung no. 2360/K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober telah ditolak lagi oleh Mahkamah Agung RI Melalui putusan no. 652 PK/PDT/2021 tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan dan terhadap bukti—bukti lain yang diajukan oleh Pelawan tersebut sebagian besar sudah pernah diajukan dalam perkara terdahulu dan sudah dipertimbangan oleh Majelis hakim sebelumnya baik dari tingkat pertama s.d tingkat kasasi maka sudah sepatutnya terhadap bukti ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim dalam perkara ini dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusan terdahulu tidak akan dipertimbangkan lagi dalam perkara gugatan perlawanan ini kecuali terhadap bukti pelawan yang bertanda P.1 s/d P.4 yaitu bukti berupa segala sesuatu yang berkaitan dengan Berita Acara pelaksanaan sita Eksekusi nomor 14/ Eks/20290/PN JKT .Utr ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pihak Terlawan II s/d VII sebagian besar sudah diajukan dalam perkara terdahulu yaitu perkara no 79/Pdt.G/2015/ PN Jkt.Utr dengan demikian tidak akan dipertimbangkan lagi oleh majelis dalam perkara ini :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti dan memcermati tentang status pelawan dalam perkara ini adalah PT Pelayaran Bunga Asia Jaya adalah sama dengan PT Bung Asia Jaya seperti yang telah diuraikan diatas yang merupakan Tergugat I dalam perkara Terdahulu yaitu perkara nomor 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr , sebagai Pembanding dalam perkara nomor 630/Pdt/2016 PT DKI dan sebagai pemohon Kasasi dalam perkara nomor 2360 K/Pdt/2018 dan perkara tersebut sudah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewisjde) yang saat ini akan dimohonkan untuk dilaksanakan sita eksekusi dengan demikian Majelis berpendapat bahwa status Pelawan dalam perkara ini adalah sama kedudukannya dengan terlawan I , yaitu PT. Bunga Asia Jaya yang pada dasarnya pelawan adalah pihak yang merupakan bagian dari Termohon eksekusi karena PT. Pelayaran Bunga Asia Jaya adalah sama dengan PT. Bunga Asia Jaya dan bukan merupakan pelawan yang dikategorikan sebagai pihak ketiga sehingga tidak beralasan hokum pelawan mengajukan gugatan Perlawanan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalil perlawanan dari Pelawan Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan tersebut tidak mempunyai alasan yang mendasar dan oleh karenanya perlawanan Pelawan haruslah ditolak serta harus pula dinyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak dan Pelawan dinyatakan pelawan yang tidak benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, maka sudah sepatutnya Pelawan dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat ketentuan serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 28 -

MENGADILI :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ; ---
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.205.000 (empat juta dua ratus lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **Senin** tanggal **7 Februari 2022** oleh kami **PAULA M. RORINGPANDEY, SH** sebagai Hakim Ketua, **NUR ,AYIN, SH** dan **JUBAIDA DIU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 14 Februari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tersebut di atas dan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh **Kuasa Pelawan** serta Kuasa **Terlawan II s/d Terlawan VII** tanpa dihadiri oleh **Terlawan I**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **NUR'AYIN , SH,**
RORINGPANDEY SH

PAULA M.

2. **JUBAIDA**

DIU,

SH

Panitera Pengganti,_____

NI MADE SUPARMI , SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000
Biaya Panggilan	: Rp	3. 955.000
PNBP	: Rp.	80.000
Redaksi	: Rp.	10.000
Proses	: Rp.	120.000
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 29 -

Jumlah : Rp. 4. 205.000